

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Polri dalam menanggulangi peredaran obat kadaluwarsa yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap produsen maupun pedagang obat, melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap produsen dan pedagang obat, serta melakukan operasi penertiban di sarana produksi ataupun distributor obat. Kepolisian juga selalu mendukung kegiatan yang dilakukan oleh petugas Balai POM dan setiap berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selalu dilimpahkan ke Penuntut Umum untuk diproses lebih lanjut.
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi pengedaran obat-obatan kadaluwarsa adalah, informasi dari masyarakat maupun dari sumber lain yang masuk tentang adanya peredaran obat kadaluwarsa tidak jelas mengenai jenis obat, merknya maupun lokasi-lokasi yang disinyalir terdapat obat kadaluwarsa, temuan awal harus ditindaklanjuti ke daerah di luar wilayah kerja, sehingga dalam hal ini tenaga, waktu dan dana yang diperlukan menjadi bertambah, kurangnya anggaran dana menjadi kendala intern, pedagang obat sering menerima nota polos tanpa adanya identitas dari agen, distributor, ataupun produksinya, sehingga dalam hal ini

kesulitan untuk melacak atau menelusuri asal barang tersebut, dan pedagang sering memperoleh dari sales, agen atau distributor keliling yang tidak jelas identitasnya.

## **B. Saran**

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut

Agar peredaran obat kadaluwarsa dapat ditekan seminimal mungkin, diperlukan undang-undang yang lebih spesifik mengatur masalah obat kadaluwarsa maupun obat keras atau obat palsu, karena dalam kenyataannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan belum dapat berlaku secara efektif dikarenakan tidak adanya pencatuman jenis obat yang dianggap membahayakan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, 1997.

Azwar A., *Menjaga Mutu Pelayanan Rawat Jalan*, Majalah Kesehatan Indonesia, Tahun XX Nomor 4, 1992.

Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997.

Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.

Forum Keadilan, Nomor 7 Tahun VII, 13 Juli 1998.

Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.

Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995.

Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 1999.

Koesparmono Irsan, *Polisi, Masyarakat, dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1985.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989.

Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Wantjik Saleh, *Tindak-tindak Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

### Undang-Undang:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 02/SK.B/M.PAN/7/2003 tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Dibidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Keputusan Kepala Badan POM Nomor: HK.00.05.23.02769 tentang Pencatuman Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol dan Tanggal Kadaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Pangan.

